



TAS HUKUM


JURNAL ILMU HUKUM

"Supremasi Hukum"

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

ISSN 0216-5140

H. 1-14. (Aslan N)

 **Telaahan Kritis Terhadap Eksistensi Hak-Hak Keperdataan Atas Tanah Dalam Mengantisipasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**


Oleh : Aslan Noor

 **Bisnis Satelit Telekomunikasi Dalam Perspektif Hukum Nasional**

Oleh : Ibrahim Jamal

 **Teknologi Informasi Ditinjau Dari Aspek Hukum, Etika Dan Moral**


Oleh : Albert Y. Dien

 **Telaah Kritis Terhadap Peninjauan Kembali Ditinjau Dari Ajaran Kepastian Hukum**

Oleh : Muhammad Amin

 **Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*Domestic Violence*)**

Oleh Fathul Mu'in Abdul Kabir

 **Pengaruh Penghapusan Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006**

Oleh : Siti Humulhaer

Volume 6 No. 1 Bulan Januari 2010

**TELAAHAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI HAK-HAK KEPERDATAAN
ATAS TANAH DALAM MENGANTISIPASI PEMBERLAKUAN
UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG**

Oleh
Aslan Noor*)

Abstrak

Sistem pemilikan tanah bangsa Indonesia tergolong unik dibanding bangsa lain, berbagai kemudahan tersebut menjadi norma pengikat bagi UUPA dalam menyusun pilar-pilar Hukum Tanah Nasional. Indonesia tidak mengakomodir sistem liberalistik dan sosialistik ortodok. Indonesia memiliki konsep pemilikan komunal yang mengakomodir konsep pemilikan individual, masyarakat, pemerintah, kebersamaan dan hak-hak atas tanah yang bersifat umum dan sakral. Uraian sistem pemilikan di atas, menunjukkan bahwa konsep pemilikan tanah bangsa Indonesia memiliki kharisma, ciri dan golongan yang berbeda dan dapat dikatakan salah satu teori baru di samping liberalistik atau sosialistik seperti konsep pemilikan tanah yang ada di Barat dan di Timur.

Kata Kunci : HAM, Hak Individual, Hak Masyarakat, Hak Pemerintah, Hak Bangsa dan Negara

A. PENDAHULUAN

Manusia terlahir di muka bumi ini dilekati tiga hak mendasar, yaitu : hak hidup (*life*), bebas (*liberty*) dan memiliki harta kekayaan (*property*). Jika diantara ketiga hak tersebut salah satunya alfa, atau sengaja ditiadakan oleh sesuatu kekuatan, maka manusia tidak dapat dikatakan hidup layak, dan hal itu merupakan pelanggaran tentang HAM. Persoalan muncul ketika masing-masing mengelola apa yang menjadi hak-hak mendasar itu, berbenturan, dan ketika itu masyarakat mulai memikirkan pembentukan negara.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hak-atas tanah merupakan hak-hak mendasar yang harus terjaga perlindungannya.

Problema NKRI terbesar pra dan pasca kemerdekaan adalah kemiskinan bangsa yang berkepanjangan. Salah satu pemicu utamanya adalah problema ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (P4T). Indonesia gagal keluar dari negara agraris menuju negara industri, sektor pertanian akhirnya ditinggalkan. Akibatnya, petani miskin semakin meningkat seiring kegagalan sektor industri, yang banyak menggunakan lahan pertanian.

Indonesia kolep 1998, yang ditandai dengan lengsernya kekuasaan fenomenal dan kharismatik (rejim orde

ISSN 0216-5740



9 770216 574046



FAKULTAS HUKUM